

Pedoman Pengelolaan Keuangan

**Direktorat
Akuntansi dan Keuangan**

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS PARAMADINA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Paramadina yang selanjutnya disebut UPM adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
2. Rektor adalah Rektor UPM.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya UPM.
4. Unit Kerja adalah unit pengguna anggaran UPM.
5. Kasir adalah pemegang kas kecil UPM.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UPM.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud agar pengelolaan keuangan ini memiliki payung hukum.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan tujuan memberikan pedoman di dalam pengelolaan keuangan UPM.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengelolaan keuangan ini mencakup,

- (1) Prinsip Pengelolaan Keuangan;
- (2) Penerimaan dana;
- (3) Pembayaran;
- (4) Pertanggung-jawaban keuangan; dan
- (5) Perpajakan.

BAB IV
PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 5

Pengelolaan keuangan wajib memenuhi prinsip :

- (a) Transparan
- (b) Akuntabel
- (c) Tertib
- (d) Efektif
- (e) Efisien
- (f) Ekonomis
- (g) Bertanggung-jawab

Pasal 6

Memenuhi prinsip transparan sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf a, bahwa dalam pengelolaan keuangan wajib memberi hak pada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendapatkan informasi keuangan yang relevan dengan kepentingannya.

Pasal 7

Memenuhi prinsip akuntabel sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf b, bahwa dalam pengelolaan keuangan wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.

Pasal 8

Memenuhi prinsip tertib sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf c, bahwa dalam pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur terkait dengan pengelolaan keuangan.

Pasal 9

Memenuhi prinsip efektif sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf d, bahwa dalam pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan untuk pencapaian target indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra UPM.

Pasal 10

Memenuhi prinsip efisien sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf e, bahwa dalam pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya tanpa mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Memenuhi prinsip ekonomis sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf f, bahwa dalam pengelolaan keuangan wajib mengambil pilihan yang paling murah sepanjang tidak mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Memenuhi prinsip bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf g, bahwa dalam pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB V

PENERIMAAN DANA

Pasal 13

- (1) Semua penerimaan dana UPM harus melalui rekening penerimaan UPM.
- (2) Rekening penerimaan UPM tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Rektor ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 14

Sumber pendanaan UPM dapat berasal dari masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 15

Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 14 terdiri atas :

- a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Biaya seleksi ujian masuk UPM.
- c. Hasil kerja sama.
- d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- e. Sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat.
- f. Penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBAYARAN
Pasal 16

Semua pembayaran terkait dengan kegiatan Tridharma yang berasal dari dana penerimaan UPM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 dilakukan dengan mengacu dan berdasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing unit kerja.

BAB VII
PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN
Pasal 17

Semua pembayaran yang berasal dari dana penerimaan UPM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 harus dipertanggung-jawabkan oleh pengguna anggaran kepada UPM secara berjenjang.

BAB VIII
PERPAJAKAN
Pasal 18

- (1) Objek pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan meliputi,
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 21/26;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 22;
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 23/26;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
 - e. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).
- (2) Mekanisme dan tata-cara pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan sebagaimana pasal 25 ayat (1), adalah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 6 September 2021
Universitas Paramadina
Rektor,



Dr. Handi Risza Idris, SE., M.Ec
NIP. 208090148.



LAMPIRAN

MEKANISME DAN TEKNIS PENERIMAAN DANA

1. Penerimaan Dana Dari Masyarakat

Berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan dalam rangka pengelolaan dana penerimaan UPM, disusunlah mekanisme dan teknis penerimaan. Bahwa semua penerimaan dana masuk wajib melalui rekening penerimaan UPM.

Untuk meningkatkan validitas dan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan penerimaan dana, pembayaran ke rekening penerimaan UPM dapat dilakukan dengan menggunakan *Virtual Account*. Hal ini untuk mempermudah pengidentifikasian dana masuk. Ditunjang juga dengan sistem yang memberikan fasilitas monitoring dana masuk pada rekening penerimaan.

2. Penerimaan Biaya Pendidikan

Penerimaan biaya Pendidikan adalah semua bentuk pembayaran biaya Pendidikan mahasiswa di UPM. Biaya Pendidikan ini diantaranya pembayaran:

- a. Uang Kuliah,
- b. Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP),
- c. Uang Masuk,
- d. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

Pengelolaan penerimaan biaya Pendidikan menggunakan mekanisme *host to host* dengan *Virtual Account* Mahasiswa dan difasilitasi dengan sistem monitoring menggunakan aplikasi ASIK.

3. Non Biaya Pendidikan

Penerimaan dari masyarakat

- a. Hibah
- b. Wakaf
- c. Sumbangan Individu dan Perusahaan
- d. Bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi;

- a. Kerjasama Pendidikan (Beasiswa)
- b. Kerjasama Penelitian
- c. Kerjasama Pengabdian Masyarakat

5. Pinjaman

6. Penerimaan lainnya yang sah.